

## STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN NOTONAGORO TENTANG PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Ganjar Razuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta  
Email : ganjar.razuni@civitas.unas.ac.id

\*Korespondensi : ganjar.razuni@civitas.unas.ac.id

(Submission 13-05-2024, Revisions 21-05-2024, Accepted 06-06-2024)

### Abstract

*Notonagoro is a Pancasila thinker who has initiated a scientific approach in studying Pancasila. The scientific approach in question is the formulation of the legal philosophy of Pancasila and the human philosophy of Pancasila. The legal philosophy of Pancasila refers to the idea of the Preamble to the 1945 Constitution as a Staatfundamentalnorm that cannot be changed by legal procedures. While the human philosophy of Pancasila refers to the formulation of the essence (core-content-absolute) of Pancasila, namely human monodualism as a source for the unity of the Pancasila precepts (Eka-Pancasila). This critical study aims to criticize some of the weaknesses and inconsistencies in Notonagoro's thought with the aim of clarifying things that are formulated incorrectly, using the method of comparison of character thoughts carried out from literature studies, document studies, and archives needed to criticize Notonagoro's construction of thoughts and ways of thinking about Pancasila and at the same time see its relevance in the current era. The theory used in this writing is as stated by David Bourchier (2007) in the New Order Version of Pancasila, regarding the purification of Pancasila, that the concept of Pancasila of the New Order era was developed with purer claims than the concept of Pancasila of the Old Order era. The results of this literature study show that Notonagoro's thoughts on the history of the birth of Pancasila have inconsistencies. In the era before the New Order (namely the era of Western-style Parliamentary Democracy (3 November 1959 – 5 July 1959 / Presidential Decree and the era of Guided Democracy (5 July 1959 – 12 March 1967) Notonagoro claimed Sukarno as the creator (material-dimension) of Pancasila. While in the New Order era, Notonagoro removed Sukarno from all his explanations regarding the history of the formation of Pancasila. Thus, a critical approach to Notonagoro's thinking and way of thinking is needed which becomes legitimacy for the development of Pancasila discourse in the New Order era and its current relevance to the ideological and political conditions of the nation and Indonesian statehood in the form of liberalization of understanding and awareness of the ideology of Pancasila after the 1998 Reformation.*

**Keywords:** Pancasila, Notonagoro, Soekarno, Inkonsistensi

### Abstrak

Notonagoro merupakan pemikir Pancasila yang telah mengawali pendekatan ilmiah dalam mempelajari Pancasila. Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah perumusan filsafat hukum Pancasila dan filsafat manusia Pancasila. Filsafat hukum Pancasila mengacu pada gagasan tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*) yang tidak bisa diubah oleh prosedur hukum. Sedangkan filsafat manusia Pancasila mengacu pada perumusan hakikat (inti-isi-mutlak) Pancasila, yakni monodualisme manusia sebagai sumber bagi kesatuan sila-sila Pancasila (Eka-Pancasila). Studi kritis ini bertujuan untuk mengkritik terhadap beberapa kelemahan dan *inkonsistensi* atas pemikiran Notonagoro dengan tujuan menjernihkan hal-hal yang dirumuskan secara kurang tepat, dengan menggunakan metode perbandingan pemikiran tokoh yang dilakukan dari studi pustaka, studi dokumen, dan arsip yang diperlukan untuk mengkritisi konstruksi pemikiran dan cara berpikir Notonagoro tentang Pancasila dan sekaligus melihat relevansinya pada era kini. Teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagaimana dinyatakan oleh David Bourchier (2007) dalam Pancasila versi Orde Baru, mengenai *purifikasi* terhadap Pancasila, bahwa dikembangkannya konsep Pancasila era Orde baru dengan *klaim* lebih murni dibandingkan dengan konsep Pancasila era Orde Lama. Hasil studi pustaka ini memperlihatkan, bahwa pemikirannya Notonagoro tentang sejarah kelahiran Pancasila, memiliki

inkonsistensi. Di era sebelum Orde Baru (yakni era Demokrasi Parlementer ala Barat 3 November 1959 – 5 Juli 1959/Dekrit Presiden dan era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967) Notonagoro mendaulat Soekarno sebagai pencipta (dimensi-material) Pancasila. Sedangkan di era Orde Baru, Notonagoro menghapus Soekarno dari semua penjelasannya mengenai sejarah pembentukan Pancasila. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kritis terhadap pemikiran dan cara berpikir Notonagoro yang menjadi legitimasi bagi pengembangan wacana Pancasila di era Orde Baru dan relevansinya saat ini dengan kondisi ideologis dan politik bangsa serta kenegaraan Indonesia berupa liberalisasi pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila pasca Reformasi 1998.

**Kata Kunci:** Pancasila, Notonagoro, Soekarno, Inkonsistensi

## PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang sejak awal dikembangkan sebagai diskursus intelektual. Pengembangan Pancasila sebagai diskursus intelektual ini dilakukan oleh *Sang Penggali Pancasila* itu sendiri, yakni Soekarno sejak Sidang Pleno-1 Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945, serta oleh para pendiri bangsa dan intelektual Indonesia lainnya. Salah satu intelektual yang memiliki konsentrasi pada penelitian dan pengembangan Pancasila adalah Notonagoro (1905-1981), seorang Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Penelitiannya tentang Pancasila terentang sejak tahun 1950 hingga tahun 1970. Artinya, penelitian tersebut telah dilakukan sejak era Demokrasi Parlementer 3 November 1945 - 5 Juli 1959 dan era Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959 - 12 Maret 1967, saat lengsernya kekuasaan dan kewenangan Soekarno, hingga masa Orde Baru 1967 – 21 Mei 1998.

Pada era tersebut, Notonagoro mengembangkan pemikiran Pancasila yang berbeda, sesuai dengan konteks zamannya. Sebuah perbedaan yang memiliki kelemahan, karena pada satu sisi terlihat tidak konsisten, meskipun ada hal positif dari pemikiran Notonagoro, yaitu menempatkan Pembukaan UUD 1945, yang berarti termasuk rumusan dan sistematika Pancasila “resmi” (18 Agustus 1945) di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai “Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ruang lingkup pemikiran Notonagoro berada di dalam dua bidang studi, yaitu: *Pertama*, Filsafat Hukum Pancasila; *Kedua*, Filsafat Pancasila. Filsafat Hukum Pancasila terkait dengan hakikat status Pancasila sebagai dasar negara dan sumber bagi segala sumber hukum di negara Republik Indonesia. Notonagoro telah memberikan sumbangan berharga bagi Indonesia melalui gagasannya tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*). Karena Pokok Kaidah Fundamental negara dalam kaca mata ilmu hukum dibentuk oleh para pendiri bangsa, serta terpisah dan memiliki status lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945, maka Pembukaan UUD 1945 itu, tidak bisa diganti oleh “jalan hukum”. Dengan demikian, Pancasila bersifat *permanen* dan *imun* dari proses amandemen UUD 1945.

Sedangkan Filsafat Pancasila mengacu pada pengkajian tentang hakikat Pancasila secara umum dan mendasar. Dalam hal ini, Notonagoro telah berusaha merumuskan ontologi Pancasila melalui apa yang beliau sebut dengan “*inti-isi-mutlak Pancasila*”, yang merupakan hakikat objektif di dalam diri Pancasila. Hakikat objektif ini, tidak tergantung dengan penafsiran terhadap Pancasila, termasuk penafsiran oleh penggali dan perumus Pancasila. Selain aspek ontologis, Notonagoro juga telah berusaha merumuskan epistemologi sebagai pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen (Pranarka, 1985: 104).

Dalam tradisi pemikiran Pancasila, Notonagoro menempati urutan historis kesekian, setelah beberapa pemikir Pancasila lainnya. Para pemikir Pancasila yang terlebih dahulu daripada Notonagoro adalah Soekarno, sebagai penggali Pancasila, kemudian Mohammad Hatta (1977), Muhammad Yamin

(1959), Ki Hadjar Dewantara (1950) dan Roeslan Abdulgani (1964). Beberapa pemikir ini memiliki kesinambungan dengan konstruksi pemikiran Soekarno tentang Pancasila.

Kesinambungan pemikiran yang dimaksud adalah kesaksian peran Soekarno sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Baik Hatta, Ki Hadjar, dan Yamin menegaskan hal tersebut, termasuk Roeslan Abdulgani. Notonagoro pun menyampaikan hal yang sama, bahwa Soekarno “Pencipta” Pancasila dalam *dimensi material* dari filsafat dasar negara. Kesinambungan pemikiran ini, juga terkait dengan pemahaman para tokoh dan pendiri bangsa terhadap pemikiran Pancasila menurut Soekarno, yang dijadikan sebagai pijakan pengembangan pemikiran mereka masing-masing.

Sayangnya, pemikiran Notonagoro tidak bersifat maksimal dan terdapat adanya *inkonsistensi* pada pemikirannya di era Orde Baru yang tidak lagi menempatkan Soekarno sebagai tokoh sentral dalam kelahiran Pancasila, serta upayanya merumuskan “*Pancasila yang murni*”, yang terbebas dari pemikiran Soekarno. Usaha Notonagoro dalam merumuskan “*Pancasila yang murni*” tersebut, sejalan dengan misi Orde Baru untuk mengembangkan wacana Pancasila yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan mengkaji pemikiran Pancasila dari Notonagoro melalui studi yang bersifat kritis. Studi kritis ini adalah kritik terhadap beberapa kelemahan dan *inkonsistensi* atas pemikiran Notonagoro dengan tujuan menjernihkan hal-hal yang dirumuskan secara kurang tepat. Studi kritis ini juga dilakukan melalui perbandingan pemikiran Notonagoro di era Demokrasi Parlementer, era Demokrasi Terpimpin dan era Orde Baru, untuk menunjukkan hal-hal yang membuatnya tidak konsisten. Pada saat bersamaan, studi kritis ini tetap bersifat objektif dengan memberikan apresiasi terhadap sumbangan pemikiran Notonagoro dalam konteks tertentu. Maka dari itu, rumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Notonagoro tentang peran Soekarno sebagai pencipta dimensi material Pancasila?
2. Bagaimana pandangan Notonagoro tentang “*Pancasila Objektif*”?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Notonagoro tentang Pancasila terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini?

## METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian perbandingan pemikiran tokoh. Perbandingan pemikiran tersebut mengacu pada perbandingan pemikiran Pancasila dari Notonagoro di era Demokrasi Parlementer (3 November 1945 - 5 Juli 1959/Dekrit Presiden), era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 - 12 Maret 1967) dan era Orde Baru (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998). Sumber data yang dibandingkan, adalah: *Pidato Promosi Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M. Ir. Soekarno, Presiden RI* (1951), *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)* (1957), dan *Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia* (1959).

Tiga buku ini merupakan karya Notonagoro di era sebelum era Orde Baru. Buku-buku tersebut penulis bandingkan dengan buku *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pengertian “Inti-Isi-Mutlak” daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan Konsekuensi* (1967), *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (1971), dan *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (1974). Buku-buku ini merupakan karya-karya Notonagoro di era Orde Baru.

Melalui perbandingan di kedua era tersebut, penulis membandingkan pemikiran Notonagoro tentang beberapa hal, yaitu: *Pertama*, tentang pandangannya mengenai sejarah kelahiran Pancasila dalam kerangka kedudukan dan peran Soekarno sebagai penggali dan pencipta Pancasila. Berdasarkan perbandingan ini, penulis menemukan bahwa Notonagoro memiliki *inkonsistensi* dimana di era

Demokrasi Parlementer ala Barat (3 November 1945- 5 Juli 1959/ Dekrit Presiden) dan era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 12 Maret 1967), Notonagoro menegaskan bahwa Soekarno sebagai pencipta Pancasila, namun di era Orde Baru, Notonagoro menganulir pandangan tersebut.

*Kedua*, tentang pendekatan ilmiah terhadap Pancasila. Di era sebelum Orde Baru, Notonagoro mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap Pancasila dalam kerangka filsafat hukum Pancasila, sehingga melahirkan gagasan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara. Sedangkan di era Orde Baru, beliau mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap Pancasila dalam kerangka filsafat (*manusia*) Pancasila.

Tulisan ini melakukan kritik terhadap pendekatan ilmiah yang dikembangkan. Notonagoro di era Orde Baru (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998), karena melakukan *purifikasi* (pemurnian) Pancasila dari konsep yang sebenarnya. Sebagaimana dinyatakan oleh David Bourchier (2007) dalam *Pancasila Versi Orde Baru*, rezim Orde Baru telah melakukan *purifikasi* terhadap Pancasila dengan membangun konsep Pancasila yang *diklaim* lebih murni dari wacana Pancasila yang berkembang di era sebelum era Orde Baru. Konsep Pancasila yang murni tersebut merujuk pada pembatasan eksistensi Pancasila hanya dalam Pembukaan UUD 1945, tanpa keterkaitan dengan pemikiran penggali Pancasila dan perumus Pancasila. Dengan demikian, menurut Bourchier, Orde Baru sebenarnya telah melakukan *dehistorisasi* dan *deintelektualisasi* Pancasila, yakni; proses pencerabutan Pancasila dari akar sejarahnya dan kandungan intelektualnya (Bourchier, 2007: 337).

Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh David Bourchier (2007) untuk mengkritisi wacana Pancasila versi Orde Baru. Wacana Pancasila versi Orde Baru, mengacu pada proses pemurnian Pancasila dari pemikiran penggali dan perumus Pancasila. Wacana tersebut mendapatkan legitimasi dan landasan ilmiahnya dari pemikiran Notonagoro di era Orde Baru.

## PEMBAHASAN

- **Kedudukan dan Peran Soekarno atas Keberadaan Pancasila**

Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila terbagi dalam dua era, yaitu: *Pertama*, era Demokrasi Parlementer (3 November 1945 – 5 Juli 1959), Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 12 Maret 1967), yang oleh sebagian besar publik dengan sederhananya sering dikatakan sebagai era “Orde Lama”. Penulis tidak sependapat dengan istilah ini, sebab selain tidak ilmiah dan lebih kepada jargon politik belaka, istilah era “Orde Lama” cenderung mendiskreditkan para pemimpin era itu yang telah berjasa dalam merintis kemerdekaan Indonesia, berjasa dalam Revolusi Indonesia dan berjasa dalam membentuk “*Character and Nation Building*”.

*Kedua*, era Orde Baru (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998). Pada era ini Notonagoro memiliki peran dan pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan dalam hal kedudukan dan peran Soekarno atas keberadaan Pancasila. Pada era Orde Lama, Notonagoro menjadi ilmuwan yang melegitimasi kedudukan dan peran sentral Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Selain itu, Notonagoro juga berperan sentral dalam mencari jalan keluar bagi kesulitan tentang Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan metode ilmiah dalam ilmu hukum sebagai dasar disiplin ilmu Notonagoro. Sementara itu di era Orde Baru 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998, Notonagoro menjadi “legitimator” bagi konstruksi pembentukan Pancasila yang tidak terkait dengan Soekarno. Selain itu, juga merumuskan sistem pengetahuan Pancasila yang objektif atau ilmiah, yang tidak terkait lagi dengan Soekarno dan para pendiri bangsa. Notonagoro memberikan penjelasan ilmiah tentang jargon Orde Baru mengenai Pancasila, yakni “*Pancasila secara murni dan konsekuen*”.

Pada era Orde Lama, Notonagoro menjadi *pionir* bagi legitimasi terhadap kedudukan dan peran sentral Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Hal tersebut beliau perankan dalam kapasitasnya sebagai promotor bagi Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada Presiden Soekarno di Universitas Gadjah Mada, pada 19 September 1951. Dalam promosi tersebut Notonagoro menyatakan:

*“P.Y.M. (Soekarno), adalah pencipta Pancasila. Bukannya Pancasila dalam bentuknya yang berturut-turut terjelma dalam perkataan-perkataan yang tertentu, yang satu sama lainnya agak mengandung perbedaan, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Mukaddimah Konstitusi RIS dan Mukaddimah UUDS 1950, akan tetapi Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara RI... bukannya bentuk yang formil, akan tetapi sifat “materiilnyalah” yang dimaksudkan.” (Notonagoro, 1951: 7).*

Pendaualatan Notonagoro terhadap Soekarno sebagai pencipta Pancasila dalam konteks kedudukan dan peran, adalah sebagai tokoh yang menciptakan *dimensi-material* Pancasila. Pengertian *dimensi-material* ini, menurut Notonagoro berbeda dengan *dimensi-formal* Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD, baik dalam Pembukaan UUD 1945, Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 maupun dalam Pembukaan UUD Sementara 1950. Menurut Notonagoro, ketiga rumusan Pancasila yang berbeda ini merupakan *dimensi-formal* Pancasila. Dimensi tersebut berbeda dengan *dimensi-material* Pancasila yang diciptakan Soekarno. Dalam konteks ini, Notonagoro tidak memberikan penjelasan lebih lanjut maksud dari *dimensi-material* Pancasila yang diciptakan oleh Soekarno. Notonagoro hanya menyatakan, bahwa dimensi tersebut, adalah dalam konteks *asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara*.

Dalam hal ini, Notonagoro juga mengutip pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai kedudukan dan peran Soekarno sebagai pencipta Pancasila (Notonagoro, 1951: 8). Penjelasan lebih memadai disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara mengenai kedudukan dan peran Soekarno. Dalam karyanya *Pantjasila*, Ki Hadjar Dewantara menyatakan, Soekarno adalah pencipta Pancasila. Anggota BPUPKI dan tokoh pendidikan nasional ini menyatakan:

*“Pertanyaan lain tentang Pancasila itu, ialah mengenai isinya. Apakah tidak ada sila-sila lain yang patut dimasukkan di dalamnya? Misalnya pernah ada yang bertanya mengapakah ‘kemerdekaan’ tidak termasuk di dalam Pancasila? Lain orang bertanya, apakah sebabnya ‘kebudayaan’ tidak ada di dalam Pancasila? Demikian seterusnya, orang bertanya atau dapat bertanya seperti yang tersebut itu. Bolehlah di sini saya ulangi, apa yang telah saya uraikan, yaitu: bahwa bentuk dan isi Pancasila itu sudah selayaknya merupakan gambaran sikap batinnya sang pencipta. Kita tahu, bahwa pencipta Pancasila kita itu, tidak lain daripada Soekarno sendiri. Pernah Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat menerangkan, bahwa Pancasila itu pada suatu saat (yaitu dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945), terkeluar secara spontan (tak direncanakan lebih dulu) dari mulut Soekarno. Seolah-olah ucapannya itu, adalah ilham yang langsung timbul dari ujung hati sanubarinya. Bagaimana pun juga, kita menerima ucapan-ucapan itu sebagai kenyataan yang kita benarkan, kita akui dan kita sahkan secara yakin dan ikhlas. Termasuknya Pancasila tadi ke dalam UUD kita, itu pun sudah membuktikan keistimewaannya”. (Dewantara, 1950: 10).*

Dalam pandangannya, Ki Hadjar menyatakan bahwa Soekarno adalah pencipta isi dan bentuk Pancasila. Yang dimaksud dengan isi adalah tema dari sila-sila Pancasila, yakni: kebangsaan, perikemanusiaan (*internasionalisme*), demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bentuk dari Pancasila adalah sistematika dari sila-sila tersebut. Menurut Ki Hadjar, isi dari Pancasila diterima sebagai kenyataan yang dibenarkan dan diakui dengan yakin dan ikhlas oleh para pendiri bangsa. Dimasukkannya sila-sila dalam Pancasila pada Pembukaan UUD, menurut Ki Hadjar menunjukkan keistimewaan gagasan Soekarno tersebut.

Dalam kaitan ini, pandangan Ki Hadjar lebih jelas daripada pandangan Notonagoro, karena Ki Hadjar Dewantara tidak membedakan dua macam Pancasila (Pancasila *dimensi-material* dan *dimensi-formal*). Perbedaan ini lalu menempatkan Soekarno hanya sebagai pencipta *dimensi-material* Pancasila, dan seolah-olah tidak memiliki kedudukan dan peran dalam konteks *dimensi-formal*

Pancasila. Bagi Ki Hadjar Dewantara, Soekarno adalah pencipta Pancasila dalam kedua dimensi tersebut, karena Ki Hadjar memang tidak membelah Pancasila dalam dua *dimensi-material* dan *dimensi-formal*. Menurut Ki Hadjar, Soekarno adalah *pencipta isi* dan *bentuk* Pancasila. Sementara itu, konsekuensi dari pandangan Notonagoro adalah Soekarno tidak memiliki kedudukan dan peran dalam rumusan Pancasila resmi sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Adapun tentang pandangan Ki Hadjar Dewantara yang menjelaskan bahwa Soekarno adalah pencipta *isi* dan *bentuk* Pancasila, bisa diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Soekarno adalah pencipta dari isi tema-tema Pancasila. Tema-tema tersebut tidak diubah oleh tim perumus dasar negara, yakni Panitia Sembilan yang terdiri dari Soekarno (Ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, AA Maramis, KH Wahid Hasyim, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Kahar Muzakkir. Panitia Sembilan yang sebelumnya adalah Panitia Delapan dengan ketuanya Soekarno, adalah sebuah panitia kecil bentukan Sidang Pleno Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945), yang kemudian disempurnakan Soekarno menjadi Panitia Sembilan dengan ketuanya tetap Soekarno. Panitia ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sidang Pleno Pertama BPUPKI yang menetapkan Pidato 1 Juni 1945 Soekarno sebagai bahan utama dalam perumusan dasar negara (Panitia Lima, 1977: 30).

Jika kita bandingkan, maka terlihat isi dari Pancasila secara tematik tidak diubah oleh Panitia Sembilan dalam masa reses antara Sidang Pleno Pertama dengan Sidang Pleno Kedua BPUPKI, yakni: suatu masa reses tanggal 2 Juni - 9 Juli 1945. Artinya, Panitia Sembilan menerima semua tema sila-sila Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut. Hanya saja, Panitia Sembilan itu lalu mengubah konsep ketuhanan, dari Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. Perubahan konsep, dan bukan tema tersebut, merupakan kompromi antara kelompok Islam dengan kelompok kebangsaan dalam Rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Kompromi tersebut mengacu pada tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara, namun sila ketuhanan dalam dasar negara (Pancasila), harus bersifat Islami.

*Kedua*, Ki Hadjar Dewantara juga menyatakan, bahwa Soekarno merupakan pencipta bentuk atau *sistematika* Pancasila. Pandangan ini dapat kita pahami dalam konteks kedudukan dan peran Soekarno sebagai Ketua Panitia Sembilan. Sebab meskipun dalam Rapat Panitia Sembilan, terjadi perubahan rumusan dan sistematika (bentuk) Pancasila, akan tetapi perubahan tersebut melibatkan peran Soekarno dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Sembilan. Perubahan sistematika yang dimaksud, adalah perubahan sila kebangsaan (*awalnya sila pertama menjadi sila ketiga*), sila perikemanusiaan tetap menempati sila kedua, sila demokrasi (*awalnya sila ketiga menjadi sila keempat*), sila kesejahteraan sosial (*awalnya sila keempat menjadi sila kelima*) dan sila ketuhanan (*awalnya sila kelima menjadi sila pertama*) (Latif, 2011: 245).

Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, meskipun bentuk Pancasila mengalami perubahan, tetap melibatkan peran Soekarno dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Sembilan. Itulah yang membuatnya menyebut Soekarno tidak hanya merupakan pencipta *isi* Pancasila, tetapi juga *bentuk* Pancasila. Peran sentral Soekarno ini juga terdapat pada pengesahan Pancasila resmi dalam Sidang Pleno Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dalam kapasitasnya sebagai Ketua PPKI. Karena penjelasan Ki Hadjar Dewantara sampai pada termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, maka kedudukan dan peran Soekarno sebagai pencipta Pancasila juga terdapat pada saat pengesahan Pancasila resmi sebagaimana termaktub di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Peran sentral Soekarno dalam keseluruhan proses kelahiran, perumusan dan pengesahan Pancasila tidak terdapat dalam pemikiran Notonagoro. Sebab Notonagoro memisahkan *dimensi-material* dan *dimensi-formal* Pancasila. Mungkin yang dimaksud Notonagoro dengan *dimensi-material* Pancasila, adalah gagasan Soekarno pada 1 Juni 1945. Sedangkan *dimensi-formal* Pancasila merujuk pada Pancasila resmi 18 Agustus 1945. Dalam kerangka pemikiran Notonagoro, kedudukan dan peran Soekarno sebagai pencipta Pancasila terbatas pada gagasan filsafat Pancasila pada 1 Juni 1945. Sedangkan dalam rumusan Pancasila dasar negara yang resmi, pemikiran Notonagoro mengarah pada Soekarno tidak memiliki peran penciptaannya.

Hanya saja, Soekarno memiliki pandangan sendiri terkait dengan pendaulatannya sebagai pencipta Pancasila. Dalam proses penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa pada 19 September

1951 tersebut, Soekarno menyatakan ketidaksepakatannya terhadap penyebutannya sebagai Pencipta Pancasila. Soekarno menyatakan bahwa:

*“Pancasila yang Tuanku Promotor sebutkan sebagai jasa saya itu, sebagai ciptaan saya itu, bukanlah jasa saya. Oleh karena saya, dalam hal Pancasila itu, sekadar menjadi ‘perumus’ daripada perasaan-perasaan yang telah lama terkandung-bisu dalam kalbu rakyat Indonesia, sekadar menjadi ‘pengutara’ daripada keinginan-keinginan dan isi-jiva bangsa Indonesia turun-temurun.” (Soekarno, 2022: 43-44).*

Melalui pernyataan tersebut, Soekarno menolak pendaulatannya sebagai pencipta Pancasila. Soekarno lalu hanya menyebut dirinya sebagai perumus dan pengutaraan perasaan serta keinginan dan isi dari jiwa bangsa Indonesia. Soekarno lalu lebih sering menyebut dirinya sebagai penggali, bukan pencipta Pancasila.

Pertanyaannya, mengapa baik Notonagoro maupun Ki Hadjar Dewantara menyebut Soekarno sebagai pencipta Pancasila, sedangkan Soekarno sendiri hanya menyebut dirinya sebagai penggali Pancasila? Hal ini terkait dengan fakta, bahwa nilai-nilai yang digali Soekarno tersebut, telah dirumuskan menjadi sebuah gagasan filosofis tentang dasar negara. Dengan demikian, meskipun Soekarno melakukan penggalian nilai-nilai, namun proses penggalian tersebut merupakan proses penciptaan gagasan. Dalam konteks penciptaan gagasan Pancasila inilah, Soekarno disebut sebagai pencipta Pancasila.

Akan tetapi, mengapa Soekarno menolak dirinya disebut sebagai pencipta Pancasila? Karena Soekarno sadar, bahwa dasar negara bukan merupakan hasil ciptaan satu orang, melainkan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan suatu konsensus nasional. Oleh karenanya, Pancasila tidak boleh dilekatkan dengan seseorang, tetapi harus dilekatkan pada realitas bangsa Indonesia. Sebab, jika Pancasila dilekatkan pada bangsa Indonesia, maka Pancasila memiliki legitimasi yang kuat sebagai dasar negara Indonesia.

Argumentasi bahwa Pancasila bukan ciptaan seseorang, melainkan cerminan dari bangsa Indonesia dikembangkan oleh Notonagoro di era Orde Baru. Artinya, ketika di era sebelum era Orde Baru, Notonagoro menegaskan, bahwa Pancasila dalam *dimensi-materialnya* merupakan ciptaan Soekarno, maka di era Orde Baru Notonagoro menghapuskan eksistensi Soekarno dalam kelahiran Pancasila. Dalam tulisannya di masa Orde Baru, *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer* (1987), Notonagoro menyatakan:

*“Adapun sila-sila yang merupakan Pancasila itu, bukannya hasil ciptaan belaka, akan tetapi diketemukan pada bangsa Indonesia. Seperti dirumuskan oleh Senat UGM pada 1951, Pancasila itu adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Unsur-unsur Pancasila itu telah terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia.” (Notonagoro, 1987: 24).*

Penjelasan Notonagoro tersebut menyatakan, bahwa *Pancasila bukan hasil ciptaan belaka, akan tetapi diketemukan pada bangsa Indonesia*. Pernyataan bahwa *Pancasila bukan hasil ciptaan*, ini bisa dinilai sebagai pernyataan yang bersifat menegaskan pandangannya di era sebelum Orde Baru, bahwa Pancasila dalam *dimensi-material* merupakan ciptaan Soekarno. Dalam pernyataannya di era Orde Baru, Notonagoro menegaskan status Pancasila sebagai hasil ciptaan, serta langsung melekatkannya pada bangsa Indonesia.

Penegasan status Pancasila sebagai cipta seseorang, juga terdapat pada penjelasan di bawahnya. Sebuah penjelasan yang kontradiktif, sebab ketika Notonagoro menyatakan bahwa *Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas*, maka pernyataan tersebut merujuk pada proses perumusan gagasan Pancasila oleh seorang pemikir. Penjelasan, bahwa pernyataan tersebut ia dasarnya pada perumusan Senat UGM pada tahun 1951 yang menunjukkan bahwa perumusan oleh

Senat UGM tersebut terjadi pada momentum Penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada Soekarno.

Artinya, Notonagoro menggunakan keputusan Senat UGM pada 1951 yang terjadi dalam rangka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Soekarno, dimana di dalamnya, Notonagoro menegaskan bahwa Soekarno sebagai pencipta (*dimens-material*) Pancasila, untuk mengabaikan peran Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Sebab, kalimat yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa dan penelitian cipta yang seksama, pada tahun 1951, Notonagoro tunjukkan untuk menegaskan peran Soekarno sebagai pemikir yang melakukan perenungan dan penelitian cipta tersebut. Dalam pidatonya pada tahun 1951 Notonagoro menyatakan:

*“Pancasila bukannya suatu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh saban orang.”* (Notonagoro, 1951: 59).

Dalam pernyataannya di tahun 1951 tersebut, Notonagoro jelas menegaskan, bahwa perenungan jiwa dan penyelidikan cipta tersebut dilakukan oleh seseorang, yakni Soekarno. Sedangkan dalam pandangannya di masa Orde Baru, perenungan dan penyelidikan cipta tersebut tidak dikaitkan dengan orang. Penghapusan peran subjek ini bisa dinilai sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menghapus peran Soekarno dalam hal penyelidikan cipta Pancasila.

Bahkan ketika Notonagoro berbicara tentang Pidato 1 Juni 1945, ia tidak menyebutkan nama Soekarno. Padahal pidato tersebut merupakan pidato seorang tokoh, yakni; Soekarno dan di masa Orde Baru tersebut, Notonagoro menyatakan:

*“Menjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara tentu saja pada waktu ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi asal mulanya lebih tua. Kedua-duanya mempunyai sejarah. Untuk pertama kalinya Pembukaan direncanakan pada 22 Juni 1945 yang terkenal sebagai Piagam Jakarta, akan tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, dalam rapat BPUPKI.”* (Notonagoro, 1951: 59).

Penyebutan rangkaian usulan Pancasila pada Pidato 1 Juni 1945, Rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 dan Pengesahan UUD 1945 dimana rumusan Pancasila masuk dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 atau disebut Pancasila pada 18 Agustus 1945 menjadi tidak objektif, karena Notonagoro tidak menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses tersebut, terutama Soekarno. Hal ini menunjukkan bahwa Notonagoro berusaha menyembunyikan peran Soekarno dalam proses kelahiran Pancasila. Satu hal yang ia tegaskan berulang kali di masa sebelum era Orde Baru, ketika Presiden Soekarno masih berkuasa.

- **Pandangan Notonagoro tentang “Pancasila Objektif”**

Penghapusan peran Soekarno dalam sejarah kelahiran Pancasila, juga dilakukan Notonagoro melalui perumusan “teori pembentukan Pancasila”, serta perumusan “sistem pengetahuan Pancasila” yang ia klaim *bersifat objektif*. Perumusan teori pembentukan Pancasila tersebut, dilakukan Notonagoro melalui beberapa konsep tentang penyebab terbentuknya Pancasila.

Menurut Notonagoro, penyebab tersebut ialah: *Pertama*, penyebab material (*causa materialis*). Menurut Notonagoro, *causa materialis* Pancasila adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari adat, budaya dan agama-agama di Indonesia. Artinya, bahan material dari Pancasila, menurut Notonagoro adalah adat, budaya dan agama-agama di Indonesia. *Kedua*, penyebab pembentukan (*causa formalis*) Pancasila yang merujuk pada para tokoh pendiri bangsa di dalam Sidang-Sidang BPUPKI, Panitia Sembilan dan PPKI. *Causa formalis* adalah penyebab yang membentuk *causa materialis* Pancasila,



menjadi Pancasila dasar negara. Sayangnya dalam konteks ini, Notonagoro tidak menyebutkan peran Soekarno pada 1 Juni 1945.

Notonagoro langsung menyebut dua tokoh sebagai dwitunggal, yakni: Soekarno-Hatta dalam kapasitasnya sebagai pendiri negara, beserta anggota Panitia Sembilan dan PPKI. Dengan tidak menjelaskan proses pembentukan Pancasila secara kronologis, mulai dari Pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno, Rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, serta Sidang-Sidang Pleno BPUPKI, Sidang Pleno Pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, maka Notonagoro terlihat mengaburkan detail sejarah dan peran para pendiri bangsa, terutama Soekarno.

*Ketiga*, penyebab tujuan (*causa finalis*), yakni penyebab yang menjadi tujuan pembentukan Pancasila. *Causa finalis* tersebut adalah proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara pada Sidang Pleno I PPKI, 18 Agustus 1945. *Keempat*, penyebab efisien (*causa efficien*), yakni penyebab yang menempatkan Pancasila sebagai sebab bagi perumusan dan eksistensi UUD 1945 (Notonagoro, 1987: 25-26).

Melalui perumusan teori pembentukan Pancasila tersebut, Notonagoro sebenarnya telah mengaburkan peran Soekarno dalam penggalian Pancasila. Sebab dalam konteks *causa-materialis* misalnya, yang menjadi sebab material Pancasila bukanlah adat, budaya dan agama di Indonesia, melainkan realitas perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Hal tersebut dijelaskan oleh Soekarno dalam *Kursus Pancasila* tahun 1958. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan cerminan dari “kondisi-objektif” bangsa Indonesia dalam melawan penjajah.

Kondisi-objektif tersebut adalah kemajemukan bangsa dan kekuatan rakyat yang nyata. Dalam hal ini, kemajemukan tersebut harus disatukan melalui persatuan nasional untuk memaksimalkan kekuatan rakyat demi perjuangan melawan penjajah. Kebutuhan akan persatuan nasional yang berangkat dari kemajemukan bangsa inilah, yang melahirkan ideologi kebangsaan (nasionalisme) yang menjadi karakter dasar dari Pancasila. Hanya saja, berbeda dengan nasionalisme Eropa, Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme Timur yang mendasarkan diri pada nilai-nilai ketuhanan (Soekarno, 1960).

Selain merumuskan teori pembentukan Pancasila yang Notonagoro klaim sebagai “objektif”, Notonagoro juga menyusun konsep pengetahuan Pancasila yang bersifat objektif. Arti objektif di sini, adalah mengacu pada realitas objektif di dalam Pancasila, tanpa tergantung dengan ragam penafsiran, termasuk pemikiran para pendiri bangsa perumus Pancasila. Konsep pengetahuan Pancasila yang objektif ini, oleh Notonagoro disebut sebagai “*Pancasila yang murni*”, yang selaras dengan “*jargon*” Orde Baru tentang “*Pengamalan Pancasila secara Murni dan Konsekuensi*”. Perumusan konsep Pancasila yang objektif dan murni tersebut menjadi bagian dari agenda Orde Baru untuk menegaskan Pancasila yang murni, yakni; murni dari penafsiran yang dinilai menyimpang selama sebelum era Orde Baru. Dalam pengantar atas buku *Pancasila Secara Ilmiah Populer* karya Notonagoro, Abdul Kadir Besar, Wakil Rektor Universitas Pancasila menyatakan:

*“Salah satu ciri pokok daripada Orde Baru, adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk dapat melaksanakannya, dengan sendirinya diperlukan suatu pengertian yang jelas tentang hakikat Pancasila itu sendiri. Ibarat air, inti isinya adalah H<sub>2</sub>O, ibarat makanan, inti isinya adalah protein, apakah inti isi daripada Pancasila? Bapak Notonagoro, telah melakukan penelitian ilmiah mengenai Pancasila... Penelitian ilmiah tersebut telah berhasil menunjukkan rumusan yang murni daripada Pancasila, menunjukkan ‘H<sub>2</sub>O’-nya Pancasila, yang beliau sebut dengan istilah “inti-isi-mutlak” daripada Pancasila.”* (Notonagoro, 1967: 5).

Dalam pengantar tersebut Abdul Kadir Besar menyatakan, bahwa penelitian ilmiah Notonagoro tentang Pancasila dibutuhkan oleh Orde Baru untuk menemukan substansi Pancasila secara ilmiah. Ia menganalogikan inti tersebut sebagai “H<sub>2</sub>O” dalam air, atau “protein” dalam makanan. Dalam hal ini, penelitian ilmiah dari Notonagoro tentang Pancasila diharapkan mampu menemukan “H<sub>2</sub>O” dari Pancasila. Notonagoro sendiri mengafirmasi kepentingan Orde Baru tersebut dengan menegaskan,

bahwa ia telah melakukan penelitian ilmiah terhadap Pancasila, sehingga menemukan “H2O” Pancasila yang tidak bergantung dengan penafsiran, termasuk penafsiran pendiri bangsa, terutama Soekarno. Artinya, melalui penemuan terhadap Pancasila yang objektif, maka kebenaran tentang Pancasila tidak ditentukan oleh penafsiran seseorang, tetapi oleh realitas objektif dari Pancasila itu sendiri.

Realitas objektif dari Pancasila, menurut Notonagoro adalah “*inti-isi-mutlak*” dari Pancasila yang merujuk pada manusia sebagai *inti-isi-mutlak* tersebut (Notonagoro). Dalam kaitan ini, terdapat dua gagasan Notonagoro tentang realitas objektif Pancasila. *Pertama*, terkait dengan cara membaca Pancasila. *Kedua*, terkait dengan *inti-isi-mutlak Pancasila*.

Dalam hal cara membaca terhadap Pancasila, Notonagoro mencetuskan gagasan tentang Eka-Pancasila, yakni: *sebuah konseptualisasi Pancasila sebagai dasar negara yang terbentuk oleh kesatuan dari lima nilai*. Artinya, meskipun Pancasila terdiri dari lima sila, namun tidak berarti negara Indonesia memiliki lima dasar negara. Indonesia hanya memiliki satu dasar negara yang terbentuk oleh kesatuan dari lima sila. Tentang hal ini, Notonagoro menyatakan:

*“Sebenarnya sila-sila Pancasila bersama-sama merupakan bagian dari suatu keutuhan, merupakan bagian-bagian dalam hubungan kesatuan. Dengan lain perkataan, nama Pancasila itu pernah dapat mengesankan, bahwa negara kita mempunyai lima dasar. Tidak demikian itulah halnya, negara kita hanya mempunyai satu dasar yang susunannya tidak tunggal, akan tetapi majemuk tunggal. Pancasila sebagai istilah tepatnya kita artikan sebagai Eka-Pancasila.”* (Notonagoro, 1987: 1-2).

Melalui konsep tentang Eka-Pancasila, Notonagoro hendak menyatakan, bahwa Pancasila merupakan filsafat dasar negara yang terbentuk melalui kesatuan nilai. Itulah sebabnya mengapa Pancasila juga bisa disebut sebagai Eka-Pancasila. Sebagai Eka-Pancasila, setiap sila memuat sila-sila lainnya, sehingga bisa dipahami sebagaimana dikonstruksikan oleh Notonagoro, yang bisa kita lihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Eka Pancasila Menurut Notonagoro

Sila Ketuhanan YME	Sila Ketuhanan YME yang berkemanusiaan, berkebangsaan, demokratis dan berkeadilan sosial
Sila Kemanusiaan	Sila kemanusiaan yang berketuhanan YME, berkebangsaan, demokratis dan berkeadilan sosial
Sila Kebangsaan	Sila kebangsaan yang berketuhanan YME, berkemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sosial
Sila Demokrasi	Sila demokrasi yang berketuhanan YME, berkemanusiaan, berkebangsaan dan berkeadilan sosial
Sila Keadilan Sosial	Sila keadilan sosial yang berketuhanan YME, berkemanusiaan, berkebangsaan dan demokratis

**Sumber:** Notonagoro; 1987, halaman 5.

Dalam rumusan sebagaimana dinyatakan pada Tabel 1, meskipun setiap sila memuat sila-sila lainnya, namun sila Ketuhanan YME oleh Notonagoro ditempatkan sebagai sila yang *superior*. Artinya, sila ketuhanan dijadikan sebagai sifat pertama dari sila-sila lainnya. Misalnya, sila kemanusiaan yang berketuhanan, baru kemudian berkebangsaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian pula sila kebangsaan bersifat ketuhanan, baru kemudian berkemanusiaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya. Adapun sila ketuhanan sendiri memuat keempat sila lainnya. Secara sederhana, cara pembacaan atau pemahaman “*bobot-maknawi*” Pancasila oleh Notonagoro itu, setidaknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- *Pertama*, melalui rumusan Eka-Pancasila ini, Notonagoro ingin menetapkan cara pembacaan terhadap Pancasila yang ia klaim bersifat objektif dan tidak tergantung dengan keragaman penafsiran. Ini berarti, Notonagoro juga ingin melampaui cara pembacaan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Soekarno misalnya, tidak sesuai dengan rumusan Eka-Pancasila seperti dikembangkan Notonagoro. Hal ini disebabkan oleh penempatan Soekarno terhadap sila kebangsaan sebagai sendi pokok Pancasila. Sila kebangsaan ini kemudian disifati oleh sila-sila lainnya, sehingga menjadi kebangsaan yang membangun hubungan antar-bangsa yang manusiawi (*tanpa penjajahan*), kebangsaan demokratis dan berkeadilan sosial, serta kebangsaan yang berketuhanan YME (Soekarno, 1947: 5-30). Hal ini tentu berbeda dengan Eka-Pancasila Notonagoro yang tidak memiliki satu sila yang menjadi sendi pokok, sebab setiap sila memuat sila-sila lainnya.

Demikian pula Bung Hatta yang menempatkan ketuhanan sebagai sendi pokok Pancasila, dimana sila Ketuhanan YME menjiwai sila-sila lainnya sebagai kesatuan. Berbeda dengan Notonagoro, Hatta merumuskan hubungan ketuhanan dan sila-sila lainnya secara *piramidal*. Dalam *struktur piramidal* ini, Hatta menempatkan sila kemanusiaan sebagai kelanjutan dalam perbuatan hidup dari sila ketuhanan. Sedangkan sila kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial merupakan turunan dari sila kemanusiaan yang bersumber pada ketuhanan (Hatta, 1977: 25).

- *Kedua*, cara Notonagoro dalam membangun konsep Pancasila yang bersifat ilmiah dan objektif adalah dengan cara menetapkan *inti-isi-mutlak* dari Pancasila, yakni; manusia. Sebab menurutnya, subjek yang ber-Pancasila, yakni yang bertuhan, berkemanusiaan, berbangsa, berkerakyatan dan berkeadilan sosial adalah manusia. Dalam kaitan ini, Notonagoro menyatakan:

*“Pancasila menjadi dasar filsafat atau dasar kerohanian negara dari bangsa Indonesia, bangsa itu terdiri atas apa, atas manusia-manusia, dan negara itu terdiri atas apa, atas manusia-manusia. Siapa yang bersifat, siapa yang berkerohanian, ialah manusia. Kita telah habis pertanyaan mengenai Pancasila, seberapa jauh mengenai soal pendukungnya dan jawabannya semuanya sama, yaitu manusia. Maka dari itu manusialah yang menjadi dasar kesatuan daripada Pancasila, dengan lain perkataan di dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang mutlak daripada manusia.”* (Notonagoro, 1987: 13)

Dalam kaitan ini, manusia yang merupakan *inti-isi-mutlak* dari Pancasila adalah manusia sebagai makhluk yang bersifat *monodualis* (dwi-tunggal). Sifat *mono-dualis* manusia tersebut terdapat dalam status manusia sebagai makhluk jasmaniah sekaligus ruhaniah, makhluk individual sekaligus sosial, makhluk duniawi sekaligus hamba Tuhan. Sifat *monodualis* ini lalu tercermin dalam sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan mencerminkan monodualisme tubuh-jiwa dan makhluk duniawi-hamba Tuhan, sila kemanusiaan mencerminkan monodualisme makhluk individu dan sosial, demikian pula sila-sila lainnya. Melalui penempatan manusia sebagai *inti-isi-mutlak* Pancasila, Notonagoro mengembangkan studi terhadap Pancasila sebagai filsafat manusia.

Hal ini bisa dipahami, akan tetapi ia tidak memberikan penjelasan terkait hubungan antara Pancasila sebagai filsafat manusia dengan Pancasila sebagai filsafat negara. Penempatan Pancasila sebagai filsafat negara dilakukan sejak awal oleh Soekarno yang menggali Pancasila sebagai filsafat dasar negara (*Philosophische-Grondslag*). Ini berarti, substansi dari Pancasila bukanlah manusia, melainkan bangsa dan negara. Hal tersebut didasarkan pada *premis*, bahwa yang ber-Pancasila, pertama kali adalah negara, baru kemudian warga negara. Sebab Pancasila mendasari negara, agar negara kuat sebagai negara-bangsa yang menyatukan keragaman bangsa, memenuhi Hak Asasi Manusia dari warga negara termasuk hak untuk bertuhan (beragama), dikelola secara demokratis demi terwujudnya kesejahteraan sosial rakyat. Dalam rangka pembangunan negara berdasarkan Pancasila ini, maka warga negara harus pula ber-Pancasila untuk mengamalkan nilainya agar selaras dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara (Soekarno, 1960: 76).

Dengan demikian, *substansi* atau *inti-isi-mutlak* Pancasila tidak langsung bisa diakarkan pada manusia, sebab *status formal Pancasila adalah dasar negara, bukan filsafat tentang manusia*. Oleh karena itu, upaya Notonagoro untuk membangun hakikat Pancasila secara ilmiah kurang berhasil, justru karena ia tidak berpijak pada konsep awal Pancasila menurut pencetus ide Pancasila, yakni Soekarno.

- **Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila terhadap Kondisi Ideologis Bangsa Indonesia Saat Ini**

Notonagoro merupakan salah satu pemikir tentang Pancasila yang cukup berpengaruh, bahkan sejak era Demorasi Parlemerter ala Barat, era Demokrasi Terpimpin, era Orde Baru dan hingga era kini. Hal yang paling menarik dari pemikiran Notonagoro, tampaknya adalah pemikirannya tentang kedudukan dan peran Soekarno atas keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dari mulai peran Notonagoro yang mendaulat Soekarno sebagai penggali Pancasila, hingga akhirnya “*mensterilisasi*” Pancasila dari para pemikir dan perumusannya, khususnya dari sang penggali Pancasila, yakni Soekarno dan dari para intelektual pemikir dan sekaligus pendiri bangsa dan negara kesatuan RI, pada khususnya yang tergabung di dalam BPUPKI dan PPKI.

Terjadinya sterilisasi Pancasila dari para pemikirnya, khususnya Soekarno, dilakukan Notonagoro dengan mengembangkan teori pembentukan Pancasila yang Objektif dan Murni. Teori tersebut kemudian menjadi dasar legitimasi ilmiah dan *philoshopisch* dari tesis utama dan sikap dasar rezim Orde Baru tentang pengamalan Pancasila dan UUD 1945 “*secara murni dan konsekuen*”. Mazhab pemahaman Pancasila berdasarkan pemikiran Notonagoro tersebut, kemudian menjadi tesis utama Orde Baru di bidang ideologi dan politik, dan juga menjadi jargon ideologis dan jargon politik Orde Baru untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya.

Teori pembentukan Pancasila yang Objektif dan Murni ini yang kemudian berkembang dan melekat di dalam berbagai bahan pelajaran pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, berpuluh tahun dan bahkan hingga saat ini, meskipun telah terbit Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Keppres ini, diharapkan sebagai landasaan hukum untuk mengakhiri “*Trikotomi*” tentang lahir serta Rumusan dan Substansi Pancasila antara 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus 1945, yang dengan Keppres tersebut dikonstruksikan dan dipahami sebagai satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya secara timbal-balik (*Reciprocal*) sekalipun, sehingga sterilisasi Pancasila akibat konstruksi pemikiran Notonagoro dan Nugroho Notosusanto (1981: h. 26), segera diakhiri. Dengan Keppres No. 24 Tahun 2016, diharapkan Pancasila menjadi ideologi yang tidak kering dan menjadi bersifat *working-ideology*.

Di kalangan generasi yang belajar Pancasila di era Orde Baru, bahkan hingga generasi saat ini atau generasi X, Y dan Z, pada umumnya tidak mengetahui yang sesungguhnya dan belum paham benar tentang kedudukan dan peran Soekarno atas keberadaan Pancasila. Dari pengamatan penulis, terlihat banyak yang berbicara tentang Pancasila dan banyak membaca buku tentang Pancasila, namun tidak mengenal atau belum pernah membaca, atau asing dengan Pidato Soekarno 1 Juni 1945 tentang Uraian Pancasila, atau tidak mengenalnya. Padahal sesungguhnya secara epistemologis, ontologis dan axiologis, jika generasi muda, khususnya yang ingin mengetahui apa sesungguhnya zat-zat yang terkandung didalam Pancasila, maka secara historis dan *philoshopisch* wajib membaca dan mempelajari sumber awalnya tentang zat-zat tersebut dan bagaimana konstruksi dari zat-zat tersebut yang ada di dalam Pancasila dengan menyimak sumber konstruksi pertamanya, yaitu dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945.

Yang terjadi selama puluhan tahun dan bahkan hingga saat ini, seakan-akan Pancasila itu itu steril dari Soekarno dan steril dari para perumus lainnya yang merumuskan dan men-Sistematika-kan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah penulis melihat bagaimana relevansi mempelajari pemikiran Notonagoro, bukan saja pada pemikiran dan pandangan Notonagoro tentang Pancasila, melainkan pada hal yang lebih penting lagi, ialah bagaimana cara berpikir Notonagoro dalam memahami dan memberi pemahaman tentang Pancasila di dalam berbagai tulisannya di berbagai buku karya beliau.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan sejarah lahirnya Pancasila, baik secara epistemologis, ontologis, axiologis, historis, *philosophisch*, dokumenter dan kearsipan tentang lahir dan proses serta perdebatan dalam perumusan-perumusan Pancasila di BPUPK dan PPKI. Pemahaman tentang Pancasila dalam pandangan penulis, tidak pada tempatnya *disterilkan* dari para pemikirnya, sehingga Pancasila nampak menjadi sebuah ideologi yang kering, tandus dan tidak menjadi sebuah *working-ideology* yang hidup di dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Akibatnya Pancasila seringkali tidak menjadi *ruh* dari tiap-tiap peraturan perundangan-undangan dan berbagai kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara dan pemerintah di semua tingkatan di negeri ini. Bilamana situasi dan kondisi dampak dari “sterilisasi” Pancasila ini dibiarkan terus, maka akan membuat Pancasila sebagai ideologi “karet” yang bisa “mulur-mungkret” dengan mudah ditarik-tarik ke kiri dan ke kanan dan makin ke kanan sejak Reformasi 1998 sebagai kemenangan kaum kanan-liberal yang berbasis pada orientasi paham individualis dan neo-liberalisme, yang saat ini makin terus ke kanan.

## SIMPULAN

**Pertama**, Notonagoro di era Demokrasi Parlementer (3 November 1945 - 5 Juli 1959/Dekrit Presiden) dan era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 - 12 Maret 1967), tegasnya sebelum era Orde Baru, telah mendaulat Soekarno sebagai pencipta *dimensi-material* Pancasila. Maksud dari dimensi material Pancasila menurut Notonagoro, adalah asas dan pengertian yang tetap tentang Pancasila sebagai filsafat dasar negara. *Dimensi material* ini dibedakan oleh Notonagoro dengan *dimensi-formal* Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Pembukaan Konstitusi RIS 1949 dan Pembukaan UUDS 1950. Sayangnya Notonagoro tidak memberikan penjelasan konseptual tentang *dimensi-material* Pancasila tersebut, serta membedakan *dimensi-material* dan *dimensi-formal* Pancasila yang berdampak pada peniadaan peran Soekarno dalam perumusan Pancasila resmi 18 Agustus 1945;

**Kedua**, Notonagoro telah berhasil membangun konsep ilmiah tentang Pancasila sebagai dasar negara yang final dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara. Karena Pokok Kaidah Fundamental negara dalam kaca mata ilmu hukum dibentuk oleh para pendiri bangsa, serta terpisah dan memiliki status lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945, maka Pembukaan UUD 1945 itu, tidak bisa diganti oleh “jalan hukum”. Dengan demikian, Pancasila bersifat *permanen* dan *imun* dari proses amandemen UUD 1945. Konsep Notonagoro tentang hal ini diajukan oleh Fraksi PNI dalam Sidang Konstituante 1957 untuk menegaskan “*permanensi*” atau tingkat permanen Pancasila sebagai dasar negara. Amat disayangkan dalam situasi dan kondisi krisis konstitusi saat itu (1957-1959), konsep Notonagoro tersebut masih terbatas bersifat ilmiah saja, dan belum diatur oleh aturan hukum yang bersifat final dan mengikat. Akibatnya, Pancasila tetap hendak diganti oleh Konstituante hasil Pemilu 1955 dengan konstelasi perimbangan kekuatan lima besar, yakni: PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII dan lain-lainnya dari sekitar 29 partai politik dan perseorangan;

**Ketiga**, Notonagoro memiliki *inkonsistensi* dalam konteks penjelasannya mengenai peran Soekarno sebagai penggali dan pencipta Pancasila. Di masa sebelum Orde Baru, Notonagoro menegaskan bahwa Soekarno adalah pencipta *dimensi-material* Pancasila. Hal ini *dianulir* oleh Notonagoro di era Orde Baru. Di era tersebut Notonagoro tidak pernah lagi menyebut kedudukan dan peran Soekarno sebagai pencipta *dimensi-material* Pancasila dan menempatkan Soekarno dalam sejarah kelahiran Pancasila. Hal ini dilakukan Notonagoro melalui penggunaan *teori causa-materialis* dan *causa-finalis* terhadap kedudukan Pancasila yang tidak lagi menyebut Soekarno sebagai tokoh yang menggali, mencipta dan membentuk Pancasila. Penjelasan Notonagoro tentang sumber Pancasila langsung dilekatkan pada bangsa Indonesia dengan meniadakan subjek manusia, yakni khususnya Soekarno yang menggali dan merumuskan ide Pancasila. Dengan demikian, Notonagoro terlibat dalam proses “*de-Soekarnoisasi Pancasila*” yang dicanangkan oleh Orde Baru, yakni proses penghapusan kedudukan dan peran Soekarno dalam sejarah Pancasila;

**Keempat**, Notonagoro telah mengembangkan pendekatan yang beliau klaim ilmiah dalam hal filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila yang dimaksud adalah filsafat Pancasila secara umum yang lebih

luas dari filsafat hukum Pancasila. Filsafat Pancasila yang dikembangkan Notonagoro telah merumuskan hakikat atau *inti-isi-mutlak Pancasila*, yakni *monodualisme* manusia sebagai sumber bagi kesatuan sila-sila Pancasila. Manusia sebagai *inti-isi-mutlak Pancasila* inilah yang oleh Notonagoro dimaksudkan sebagai *substansi objektif Pancasila* yang terlepas dari penafsiran tentang Pancasila, termasuk *penafsiran penggali dan perumus Pancasila*. Penetapan manusia sebagai *inti-isi-mutlak Pancasila* ini yang oleh Notonagoro dimaksudkan sebagai Pancasila yang murni, tentu sejalan dengan jargon dan salah satu tesis utama Orde Baru, yakni; “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”, yang tak lain dan tak bukan adalah “*mensterilisasi*” Pancasila dari “*akar-historis intelektualnya*” dari penggali Pancasila yaitu Soekarno.

Dampak dari pemahaman dan pengamalan Pancasila yang seperti ini sangat luas dan dalam rentang waktu panjang dari generasi ke generasi, yang diajarkan dan ditanamkan Orde Baru dalam sistem Pendidikan, yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan hal-hal berikut:

- (1) Lahirnya sebuah konstruksi pemahaman Pancasila, yang seakan-akan hanyalah terbatas pada apa yang termaktub/tersurat di dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945/Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI tahun 1945/ UUD RI 2002. Padahal sesungguhnya, hal itu hanya rumusan dan sistematika Pancasila secara resmi, dan bukan jiwanya, bukan ruhnya dan belum menjangkau substansinya. Adapun jiwa, ruh, dan zat-zat ideologis yang terkandung di dalam struktur dan konstruksi Pancasila itu, sesungguhnya terdapat di dalam Pidato Soekarno 1 Juni 1945; terdapat di dalam Pembahasan dan Hasil Kerja Panitia Sembilan 22 Juni 1945 dengan ketuanya ialah Ir. Soekarno, hingga pada rumusan dan sistematika Pancasila dalam Rapat Pleno I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda: *Pertama*, pengesahan dan penetapan UUD negara RI dimana di dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD tersebut terdapat rumusan serta sistematika Pancasila, dan; *Kedua*, pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden dengan Ketua PPKI Ir. Soekarno.  
Akibat cara pemahaman itu, muncul pemikiran seakan Pancasila itu hanya sekedar lima kalimat tersebut. Sehingga tidak terdapat suatu pemaknaan mendalam dan mendasar tentang konstruksi, dinamika, dialektika logika dan hubungan fungsional zat-zat yang terkandung dalam Pancasila antara satu dengan yang lainnya secara ideologis;
- (2) Pemahaman Pancasila menjadi “steril” dan terlepas dari tokoh penggagas awal/penggali Pancasila dan dari para perumusnya yang tergabung dalam BPUPKI; dalam Panitia Sembilan bentukan Sidang Pleno Pertama BPUPKI; dan kemudian dalam PPKI. Terjadilah sterilisasi atas fakta sejarah dan pemikiran penggali Pancasila dan para perumus Pancasila;
- (3) Terjadi pengkaburan makna dan “pembengkokan” makna dan pengkaburan proses atas fakta-fakta historikal terbentuknya rumusan dan sistematika Pancasila dari tonggak-tonggak historisnya, yakni; tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. Bangsa Indonesia beruntung, dengan Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sebagaimana terlihat dari semua konsideran Keppres tersebut dan isinya, telah menempatkan tonggak-tonggak historis itu dalam satu kesatuan kedudukan dan sebagai satu kesatuan rangkaian historik yang tidak terpisahkan. Ia dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, sehingga berakhirlah “*Trikotomi*” itu (1 Juni 1945; 22 Juni 1945 dan; 18 Agustus 1945). Namun demikian, dalam pandangan penulis, bangsa dan negara RI harus meningkatkan Keppres tersebut menjadi Tap MPR, sehingga mengikat kuat dan tidak serta merta dapat dibatalkan/dicabut oleh Presiden RI di kemudian hari. Sehingga dengan Tap MPR, diharapkan mengikat lebih kuat secara hukum- ketatanegaraan;
- (4) Generasi muda menjadi korban a-historisasi atas makna dan sejarah kelahiran Pancasila serta dari penggagas awal/penggali Pancasila dan para perumus Pancasila dan pemikirannya serta diskursus perdebatan gagasan yang terjadi hingga menuju konstruksi Rumusan dan Sistematika Pancasila sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain, telah terjadi “*Amnesia-Kolektif*” terhadap penggagas awal/penggali Pancasila dan para perumusnya serta pemikirannya. Oleh karena itu, seluruh pelajaran mengenai Pancasila di seluruh jalur pendidikan, harus diubah sesuai fakta historisnya dalam satu kesatuan kedudukan dalam tonggak-tonggak sejarah kelahiran dan perumusan sistematika Pancasila;

- (5) Terjadi kondisi pemahaman atas Pancasila yang bersifat “*mulur-mungkret*” (bahasa Jawa, artinya “*over-elastis*”), misalnya; di era Orde Baru Pancasila hanya menjadi pedoman perilaku individual, tidak menjadi “ruh” dari kebijakan negara, dan di era Pasca Reformasi 1998, ditarik amat ke kanan, sehingga muncullah *over-individualisme* dan *ultra neo-liberalisme* menjadi jiwa dari sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia yang amat liberal. Sadar atau tidak, akhirnya lahir “negara republik demokrasi liberal Indonesia” terbesar di dunia pasca Reformasi 1998. Bahkan mulai saat ini ada gejala di sementara kalangan di negeri ini, baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, telah menempatkan Reformasi 1998 lebih tinggi dan lebih sakral/lebih diingat daripada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menempatkan Proklamasi hanya sekedar sebagai ritual-formil kenegaraan;
- (6) Mulusnya upaya penenggelaman Pancasila atas nama demokratisasi, HAM, privatisasi, dan liberalisasi politik dan ekonomi sejak pasca Reformasi 1998 hingga sekarang;
- (7) Notonagoro dan bahkan para arsitek Orde Baru sekalipun, tidak pernah membayangkan dan memperkirakan, bahwa upaya dan cara berpikir mereka tentang ideologi Pancasila yang intinya pada “*inti-isi-mutlak*” yang dalam pelaksanaannya menjadi Pancasila “*secara murni dan konsekuen*” itu, secara basis sosiologis dan antropologis mempermudah proses liberalisasi Pancasila yang dilakukan oleh kelompok kanan-ultra liberal, bekerjanya kekuatan Nekolim dan kelompok kanan trans-nasional dalam dan pasca Reformasi 1998 dengan secara formil-ketatanegaraan ditandai dengan lahirnya UUD RI 2002 yang secara “terselubung” mereka sebut sebagai UUD NRI tahun 1945. Sehingga, ideologi Pancasila menjadi tenggelam dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia. Segera sesudah itu, terbentuk sistem politik dan ekonomi Indonesia yang berjiwa kepada individualisme, liberalisme, kapitalisme; sehingga secara tidak disadari mulai terbentuk “negara republik demokrasi liberal Indonesia”;
- (8) Pancasila menjadi demikian lentur dan kehilangan ruh, jiwa dan nyawa ideologisnya, sehingga dalam situasi dunia saat ini, dengan mudah Pancasila ditarik ke kanan menjadi individualisme dan ultra-liberalisme. Bahkan, dari hasil survei Setara Institute dan Forum on Indonesia Development (INFID) terhadap para siswa SLTA, sebanyak 83,30% responden beranggapan bahwa ideologi Pancasila dapat diganti dan bukan merupakan ideologi yang permanen, dan 56,30%, responden terbuka terkait syari’at Islam sebagai landasan bernegara (Survei dilaksanakan pada Januari-Maret 2023 terhadap 947 responden dengan margin error 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%). Dengan demikian, sadar atau tidak, Orde Baru telah menciptakan pemahaman dan pengamalan Pancasila yang “steril” dan “kering”, “tercerabut dari akarnya”, bahkan Pancasila menjadi tidak ada “nyawa-ideologisnya”, sehingga secara tak sengaja atau sengaja, Orde Baru telah menciptakan landasan sosiologis dan landasan antropologis struktur kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan RI yang amat memudahkan masuknya arus besar individualisme dan ultra-liberalisme dalam sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya Indonesia;
- (9) Dampak atas cara berpikir dan cara pemahaman Pancasila sebagaimana terurai di atas, yaitu cara “khas” Orde Baru yang dikembangkan oleh Notonagoro, adalah terbentuknya kesatuan basis sosiologis dan basis antropologis pemahaman Pancasila yang “kering” dan “steril”, seakan-akan Pancasila itu tereduksi dan terbatas hanya pada lima kalimat dalam Pancasila, sehingga ketika Reformasi 1998 terjadi hingga 2018, sadar atau tidak, Orde Baru secara langsung atau tidak langsung telah “menciptakan” kemudahan yang luar biasa “landasan pacu yang mulus” bagi mendaratnya arus besar individualisme dan ultra-liberalisme dalam sistem politik, ekonomi dan budaya di negeri ini sebagaimana kita lihat dan rasakan sejak 1998-2002 hingga saat ini.

**Kelima**, Notonagoro telah memberikan sumbangan berharga dalam wacana ilmiah Pancasila, terlepas dari kelemahan dan *inkonsistensinya* itu. Sumbangan tersebut meliputi dua hal, yakni: *Pertama*, perumusan kepastian hukum Pancasila sebagai dasar negara permanen, yang tidak bisa diganti melalui jalan hukum apapun. Hal tersebut dirumuskan oleh Notonagoro melalui gagasannya

tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara; *Kedua*, perumusan *epistemologi* Pancasila melalui konsep tentang “*Eka-Pancasila*” yakni: konsep *epistemologis* Pancasila yang menempatkan Pancasila sebagai kesatuan nilai dan cara berpikir yang dibentuk oleh kesatuan lima nilai dan konsep yang terkonstruksikan di dalam Pancasila. Meskipun dalam hal yang kedua ini, masih bisa diperdebatkan dari mana, siapa dan bagaimana, namun telah menjadi Rumusan dan Sistematika Pancasila “*resmi*” sebagaimana termaktub dalam alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945, pun juga di dalam hal yang sama dari UUD NRI 1945 hasil Amandemen I s/d IV atas UUD 1945 yang asli.

## REKOMENDASI

Sejalan dengan penulisan dan kesimpulan atas kajian ini, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Negara harus lebih pro-aktif hadir bersama masyarakat, khususnya perguruan tinggi dan lembaga kajian untuk menghadirkan tentang keilmuan Pancasila dan filsafat Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum sebagai dasar-dasar mengembangkan pemikiran, konsep dan sistem demokrasi Pancasila;
2. Negara harus lebih pro-aktif lagi untuk hadir bersama masyarakat, khususnya perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dan lain-lainnya untuk melakukan semacam “ideologisasi Pancasila”, sehingga Pancasila memiliki warna yang religius, sosialistik, nasionalis dan kerakyatan. Hal mana untuk mencegah Pancasila menjadi “*mulur-mungkret*”, sehingga mudah dibelokkan ke mana saja, misalnya ke kanan sehingga menjadi individualistik dan kapitalistik. Untuk memperkuat ideologisasi Pancasila, maka perlu dikembangkan keilmuan dan kefilisafatan Pancasila, sehingga kekosongan konsep-konsep Pancasila tentang demokrasi Pancasila, bisa segera teratasi;
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara RI bersama MPR RI harus melakukan revisi atas buku Risalah Persidangan BPUPKI dan PPKI sesuai fakta historisnya dengan mengacu kepada saduran otentik A.B Kusuma “*Proses Lahirnya UUD 1945*”, Soekarno “*Lahirnya Pantja Sila*” 1947 dan buku Ki Hadjar Dewantara “*Pantjasila*” 1950, Radjiman Wedyodiningrat “*Hasil Karya dan Pengabdiannya*” dan Panitia Lima, Mohammad Hatta “*Uraian Pancasila*” 1977;
4. Kemendikbud perlu segera merevisi materi sejarah lahirnya Pancasila dengan mengacu kepada poin 3 (tiga) dan otentik “*Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*” 1995, agar Pancasila tidak menjadi a-historis dan kehilangan konteks dari penggali Pancasila dan para perumusannya di dalam BPUPKI dan PPKI yang notabene adalah para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia RI;
5. Perlu penguatan kedudukan dan peran BPPI untuk mengatasi kedua hal tersebut di atas dengan meningkatkan status kelembagaan BPPI menjadi Kementerian Pembinaan Ideologi Pancasila dan menarik urusan pembinaan ideologi menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga peran negara/Kementerian Pembinaan Ideologi Pancasila bersama masyarakat di daerah terjamin dan kelembagaannya memiliki instansi vertikal. Dengan demikian ada “benang-merah” dalam pembinaan ideologi Pancasila, yang tidak membuat daerah berjalan hanya menurut persepsi kepala daerahnya masing-masing, yang punya visi dan misi sendiri di era otonomi daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1964. *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*. Djakarta: Prapantja.
- Bourcier, David. 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik Integralistik*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1950. *Pantjasila*. Cetakan Pertama. Djogjakarta: Usaha Penerbitan.
- Hatta, Mohammad. 1997. *Pengertian Pancasila*. Cetakan Pertama. Jakarta: C.V. Haji Masagung.
- Latif, Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila. Kembali ke Rel Perjuangan Bangsa*. Cetakan Pertama. Bandung: Mizan.



- Notosusanto, Nugroho. 1981. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Cetakan Ketiga. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Wawasan Pancasila. Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Cetakan Pertama. Bandung: Mizan.
- Notonagoro. 1951. *Pidato Promosi Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum Dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M. Ir. Soekarno. Presiden RI*. Cetakan Pertama. Djogjakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- \_\_\_\_\_. 1951. *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)*. Cetakan Pertama. Djogjakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- \_\_\_\_\_. 1967. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Pengertian Inti-Isi-Mutlak daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara. Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan Konsekuensi*. Cetakan Pertama. Surabaya: Universitas Airlangga.
- \_\_\_\_\_. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan Pertama. Djakarta: C.V. Pantjuran Tudjuh.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panitia Lima. 1977. *Uraian Pancasila*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mutiara.
- Pranarka, AMW. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Cetakan Pertama. Jakarta: CSIS.
- Soekarno. 1947. *Lahirnja Pantjasila*. Cetakan Pertama. Djogyakarta: Goentoer.
- \_\_\_\_\_. 1960. *Pantjasila Dasar Filsafat Negara. Kursus Soekarno*. Cetakan Pertama. Djakarta: Kementerian Penerangan RI.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Filsafat Pancasila Menurut Soekarno*. Cetakan Pertama. Jakarta: P.T. Media Pressindo.
- Yamin, Muhammad (ed.). 1958. *Sistema Filsafah Pantjasila*. Cetakan Pertama. Djakarta: Departemen Penerangan RI.